**JURNAL HUKUM PELITA, Vol. 7 No. 1 (Mei 2026) : Hal 234-247**
ISSN 2809-2082 (online)
Available online at: https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH

# Efektivitas Perda Penempatan Tenaga Kerja Di Kawasan Industri Batamindo Batam Dalam Mendukung *Sustainable Development Goal* 8

**Rusnawati [1*], Ampuan Situmeang [2], David Tan[3]**
[123] Universitas Internasional Batam, Kepulauan Riau
[*]Korespondensi: 24.rusnawati@uib.edu

**Info Artikel**

| Diterima : 12-3-2026 | Direvisi : 17-4-2026 | Disetujui : 19-5-2026 | Diterbitkan : 27-5-2026 |
|---|---|---|---|

DOI : https://doi.org/10.37366/jhp.v7i1.7361

**Keywords :** *Effectiveness, Workforce Placement, Industrial Area, SDGs, Unemployment*

**Abstract :** *This study examines the effectiveness of Batam City Regional Regulation Number 2 of 2024 concerning Manpower Placement in the Batamindo Industrial Area in supporting the achievement of Sustainable Development Goal (SDG) 8, which focuses on decent work and inclusive economic growth. The objective of this research is to evaluate the implementation of the regulation in the field and to identify the challenges encountered, as well as possible solutions to overcome these challenges. The research method used is an empirical juridical approach with a sociological perspective, conducted through interviews with relevant stakeholders and the distribution of questionnaires to HR personnel in several companies within the Batamindo Industrial Area using random sampling. The results show that although there has been a decrease in the unemployment rate, the implementation of this regulation is still limited by a lack of coordination among relevant stakeholders, low levels of socialization, and a mismatch between the competencies of the local workforce and the needs of the industry. This study suggests the need for improved coordination, more intensive socialization, and the provision of training facilities aligned with industry needs in order to support the achievement of SDG 8.*

**Kata kunci :** Efektivitas, Penempatan Tenaga Kerja, Kawasan Industri, SDGs, Pengangguran

**Abstrak :** Penelitian ini mengkaji efektivitas "Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja" di Kawasan Industri Batamindo dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-8, yang berfokus pada pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implemetasi Perda tersebut dilapangan dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, melalui wawancara dengan pihak terkait dan penyebaran kuesioner kepada HR di beberapa perusahaan di kawasan industri Batamindo secara *random sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat penurunan angka pengangguran, implementasi Perda ini masih terbatas oleh kurangnya koordinasi antar pihak terkait, rendahnya sosialisasi, serta ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan koordinasi, sosialisasi yang lebih intensif, dan penyediaan fasilitas pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri guna mendukung pencapaian SDGs 8.

## I. PENDAHULUAN

Sektor ketenagakerjaan memegang peranan krusial dalam mendukung kemajuan perekonomian suatu negara. Keberadaan dan kualitas angkatan kerja merupakan faktor penting dalam kemajuan ekonomi.[1] Kota Batam berada di lokasi strategis di Kepulauan Riau, memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia.[2] Batamindo Industrial Park yang dikenal sebagai Batamindo Investment Cakrawala (BIC) terletak di Muka Kuning, Kecamatan Sei beduk, Kota Batam. Kawasan industri ini merupakan kawasan Objek Vital Nasional (OVNI) di sektor industri. Kawasan ini berdiri pada tahun 1990 dan merupakan Kawasan industri terbesar pertama di Batam yang berada di bawah pengelolaan PT. Batamindo Investment dan Batamindo Industrial Management.[3] Dengan adanya Kawasan Industri ini tidak hanya mendorong peningkatan investasi dan produksi, tetapi juga menciptakan peluang kerja bagi masyarakat lokal maupun pendatang.[4] Batamindo yang masih jadi kawasan industri terbesar di Batam memiliki 72 perusahaan eksis dengan jumlah karyawan mencapai 45.000 sampai 52.000 pekerja.[5] Seiring dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang beroperasi di kawasan ini, regulasi mengenai penempatan tenaga kerja menjadi krusial dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal.

Berdasarkan data migrasi masuk ke kota Batam tahun 2024 jumlah pendatang masuk sebanyak 89.767 jiwa melalui 52.194 Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) dengan jumlah Perempuan sebanyak 70.499 orang dan laki-laki sebanyak 19.268 orang.[6] Dengan bertambahnya jumlah penduduk kota Batam maka potensi bertambahnya jumlah pengangguran pun meningkat. Untuk mengatasi masalah pengangguran, "Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945" telah

[1] Yusinta Hidayat, Lutfi Fahrul Rizal, and Aji Saptaji, "Efektivitas Pengaturan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Di Kabupaten Karawang Dalam Meminimalisir Angka Pengangguran Perspektif Siyasah Dusturiyah," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11809–17, https://doi.org/https://doi.org/10.71128/e-gov.v1i1.5.

[2] Kompasiana, "Mengupas Potensi Kota Batam Sebagai Pusat Industri Dan Logistik Di Indonesia"," December 2024, https://www.kompasiana.com/muhammadrafi7688/676ba8c6c925c466fe161702/mengupas-potensi-kota-batam-sebagai-pusat-industri-dan-logistik-di-indonesia.

[3] Jurnal Industri, "Batamindo Industrial Park, Kawasan Industri Pertama Dan Terbesar Di Batam," November 2025, https://www.jurnalindustri.com/2022/08/batamindo industrial park.html.

[4] Kompasiana, "Mengupas Potensi Kota Batam Sebagai Pusat Industri Dan Logistik Di Indonesia"."

[5] Batam Staits, "Tiga Sektor Industri Di Batam Yang Dapat Tekanan Berat Dari Tarif Trump," April 9, 2025, https://batamstraits.com/2025/04/09/tiga-sektor-industri-di-batam-yang-dapat-tekanan-berat-dari-tarif-trump/.

[6] Batam Pos, "89.767 Pendatang Masuk Batam Sepanjang 2024, Didominasi Usia Produktif," 2024, https://metropolis.batampos.co.id/89-767-pendatang-masuk-batam-sepanjang-2024-didominasi-usia-produktif/.

menjamin hak dasar warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi "setiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".[7] Untuk mencapai hak dasar warga negara tersebut maka dibentuklah "Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja". Dimana dijelaskan latar belakang pembentukan Perda tersebut antara lain adalah "(a) bahwa tenaga kerja merupakan bagian integral dari masyarakat yang wajib diupayakan, dihormati, dan dijamin penegakannya, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pemberdayaan dan perlindungan kepada setiap warganya untuk memperoleh pekerjaan yang layak" "(b) bahwa untuk meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja di Kota Batam dalam memberikan pemerataan kesempatan kerja dalam penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pencari kerja sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan, mengurangi dampak negatif berupa kesenjangan ekonomi, kecemburuan sosial, dan tertutupnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal".

Pada tanggal 25 September 2025 Indonesia telah menandatangani kesepakatan global mengenai pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia berkomitmen untuk mencapai 17 tujuan dan 169 target SDGs sebagai rencana aksi global 15 tahun mendatang. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), "Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017" diterbitkan untuk mengatur pelaksanaan pencapaian tujuan tersebut. Salah satu tujuan dari Peraturan Daerah mengenai Penempatan Tenaga Kerja adalah untuk mendukung pencapaian target global ke-8, yakni perkerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi.[8] Tujuan tersebut mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang produktif dan merata, Serta menyediakan pekerjaan yang layak untuk semua.[9]

Namun pada kenyataannya penempatan tenaga kerja dikota Batam bisa dikatakan belum maksimal. Berdasarkan dari dari Badan Pusat Statistik (BPS) Batam, pada Agustus

[7] Aprilia, Haris Retno Susmiyati, and Erna Susanti, "Implementasi Peraturan Daerah Tentang Tenaga Kerja Lokal Pada Perusahaan Pertambangan Batubara Di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur," *Risalah Hukum* 15, no. 1 (2019): 11–31, https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/82.

[8] Mohammad Naim, Mohammad Mafizur, and Tek Maraseni, "Research in Globalization Advancing Sustainable Development Goal 8 Targets : The Role of Institutional Quality , Economic Complexity , and State Fragility in G20," *Research in Globalization* 10, no. January (2025): 100278, https://doi.org/10.1016/j.resglo.2025.100278.

[9] Vivi Marietha Ponto, "Peningkatan Produktivitas Dalam Rangka Mewujudkan Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi (Tujuan Ke-8 Sustainable Development Goals)," *Jurnal Cendikia Niaga (JCN)* 7, no. 1 (2023): 85–96, https://doi.org/https://doi.org/10.52391/jcn.v7i1.792.

2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Batam tercatat sebesar 7,68%. Jumlah angkatan kerja mencapai 656.923 orang, dengan 606.492 orang di antaranya telah bekerja, sehingga tingkat pekerja mencapai 93,32%. Angka pengangguran terbuka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 8,14% pada Agustus 2023 dan 9,56% pada Agustus 2022.[10] Namun, meskipun terjadi penurunan TPT, jumlah pengangguran di Batam masih cukup signifikan. Pada Agustus 2024 terdapat sekitar 50.430 orang yang belum bekerja, dengan sebagian besar berasal dari lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang belum memiliki keterampilan teknis sesuai dengan kebutuhan industri. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan TPT, tantangan dalam penyerapan tenaga kerja yang berkualitas dan sesuai kebutuhan Industri masih perlu perhatian serius.[11] Oleh karena itu, menjadi krusial untuk mengkaji secara mendalam bagaimana efektivitas Perda Penempatan Tenaga Kerja Di Kawasan Industri Batamindo Batam Dalam Mendukung *Sustainable Development Goal 8*. Menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang menentukan apakah suatu hukum dapat diterapkan secara efektif, yaitu: 1)Faktor Hukum itu sendiri; 2) Faktor Penegak Hukum; 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum; 4) Faktor Masyarakat ; 5) Faktor Kebudayaan.[12]

Kebaharuan dari penelitian ini adalah pendekatannya yang mengkaji efektivitas implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang penempatan tenaga kerja dalam konteks Kawasan Industri Batamindo serta keterkaitannya dengan pencapaian *Sustainable Development Goal 8* yaitu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang belum ada pada penelitian sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya menganalisis isi regulasi, namun juga menilai bagaimana pelaksanaannya berdampak terhadap tenaga kerja lokal, khususnya di kawasan industri strategis Kawasan Industri Batamindo. Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi empiris dan konseptual terhadap upaya integrasi kebijakan lokal dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini akan memberikan wawasan baru tentang implementasi Perda didaerah tertentu yang memiliki tantangan tersendiri. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini mencakup tiga fokus

[10] Badan Pusat Statistik Kota Batam, "Keadaan Ketenagakerjaan Kota Batam, Agustus 2024," *Badan Pusat Statistik Kota Batam* (Batam, December 2024), https://batamkota.bps.go.id/id/pressrelease/2024/12/03/613/keadaan-ketenagakerjaan-kota-batam--agustus-2024.html.

[11] Kepri Post, "Batam Kota Pengangguran, Lebih 50 Ribu Orang Belum Dapat Kerja, Terbanyak Lulusan SMA," 2025, https://kepri.pikiran-rakyat.com/kepri/pr-2688992347/batam-kota-pengangguran-lebih-50-ribu-orang-belum-dapat-kerja-terbanyak-lulusan-sma#google_vignette.

[12] Achmad Roihan Jauhari, "Efektivitas Hukum Pada Praktik Penundukan Sementara Terhadap Salah Satu Agama Pada Pasangan Beda Agama," *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 7, no. 01 (2025): 67–82, https://doi.org///dx.doi.org/10.30821/taqnin.v7i01.24101.

utama, yaitu mengkaji apakah Perda Penempatan Tenaga Kerja di Kawasan Industri Batamindo Batam telah dilaksanakan secara optimal dalam mendukung *Sustainable Development Goal* (SDG) 8, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan, serta merumuskan solusi untuk mengatasi kendala tersebut agar implementasi Perda penempatan tenaga kerja di Kawasan Industri Batamindo semakin efektif dan berkontribusi nyata terhadap pencapaian SDG 8.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Metode penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta melihat bagaimana penerapannya dimasyarakat.[13] Metode penelitian ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan hukum secara normatif telah sesuai dengan praktik yang terjadi di masyarakat.[14] Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah tentang Penempatan Tenaga Kerja dalam praktik di Kawasan Industri Batamindo, serta relevansinya dengan pencapaian *Sustainable Develompent Goal (SDG) 8*, yaitu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui studi lapangan berupa data dan hasil wawancara yang diperoleh dari wawancara dengan bagian penempatan tenaga kerja di Disnaker Kota Batam Bapak Isra Wira Sanjaya dan data dari penyebaran kuesioner dalam bentuk survei kepada 16 orang HR perusahaan dengan menggunakan metode *random sampling* dikawasan Industri Batamindo Batam. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi baha hukum primer yaitu "Perda Kota Batam No.2 Tahun 2024 tentang penempatan tenaga kerja" dan bahan hukum sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan yaitu Data BPS, Jurnal, bahan internet. Metode analisis data yang digunakan adalah metode yuridis kualitatif.

## III. PEMBAHASAN

### A. Analisis Pelaksanaan Perda Penempatan Tenaga kerja di Kawasan Industri Batamindo Batam dalam Mendukung *Sustainable Development Goal 8*

[13] Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504.

[14] Yan Alriyadi, Nurlaily, and Triana Dewi Seroja, "Efektivitas Pelaksanaan PERDA Pengelolaan Sampah Di Batam Kota Terhadap Sustainable Development Goals," *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 2521–22, https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1039.

Sesuai dengan "Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2024" Penempatan Tenaga Kerja diselenggarakan berdasarkan "asas terbuka, bebas, obyektif, adil dan setara tanpa diskriminasi". Tujuan penempatan tenaga kerja antara lain: "terwujudnya penyediaan informasi dan pendayagunaan tenaga kerja Daerah, terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja Daerah, terpenuhinya kebutuhan sektor usaha terhadap penyediaan tenaga kerja Daerah, terwujudnya layanan penempatan tenaga kerja daerah yang mudah, tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dan meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Daerah". Ruang lingkup penempatan tenaga kerja antara lain "penempatan tenaga kerja, pemberi kerja, pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, praktek kerja industri dan pemagangan industri, perluasan kesempatan kerja, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, pembiayaan, dan pelaporan dan sanksi". Terkait dengan Tujuan Perda 02 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja, Tujuan Perda ini sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 yaitu sasaran global yang kedelapan (ke-8) yaitu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.[15]

Penerapan peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari teori efektivitas hukum.[16] Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas suatu hukum sangat dipengaruhi oleh lima faktor utama. Oleh karena itu, untuk memahami sejauh mana Peraturan Daerah tentang penempatan tenaga kerja di kawasan industri Batamindo dapat mendukung pencapaian *Sustainable Development Goal (SDG) 8*, kita perlu mengkaji kelima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum tersebut dalam konteks penerapannya di kawasan industri ini. Lima faktor utama tersebut adalah:

**1. Faktor Hukum itu Sendiri (Undang – Undang)**

Hukum mengandung beberapa unsur, yakni keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan.[17]. Perda 02/2024 tentang penempatan tenaga kerja baik secara formil maupun materiil telah mengatur tentang Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan pelaksana dari "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

[15] Ponto, "Peningkatan Produktivitas Dalam Rangka Mewujudkan Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi (Tujuan Ke-8 Sustainable Development Goals)."
[16] Alriyadi, Nurlaily, and Seroja, "Efektivitas Pelaksanaan PERDA Pengelolaan Sampah Di Batam Kota Terhadap Sustainable Development Goals."
[17] Jonson Silaban et al., "PENGAWASAN TENTARA NASIONAL INDONESIA PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL," *Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam* 13, no. 2 (2025): 214–38, https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i02.p16.

tentang Ketenagakerjaan" sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah" Pengganti "Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja". Sesuai dengan faktor yang pertama dalam teori efektifitas hukum yakni faktor hukum itu sendiri, maka Perda 02/2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja berfungsi sebagai hukum guna mencapai keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan. Perda 02/2024 dalam pengaturan didalamnya telah sesuai dan sejalan dengan "Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017" tentang pelaksanaan pencapaian tujuan ekonomi berkelanjutan ke-8 yaitu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

**2. Faktor Aparat Penegak Hukum**

Menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh oleh Soerjono Soekanto, faktor penegak hukum merupakan pihak-pihak yang berperan dalam membentuk dan menerapkan hukum.[18] Perda 02/2024 dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Batam bersama legislatif dimana tujuannya sudah dijelaskan dalam tujuan umum Perda tersebut yaitu dalam rangka mengatur penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud oleh "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003". Wewenang pembinaan dan pengawasan dalam perda 02/2024 adalah pada Walikota Batam melalui kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan tenaga kerja. Dari sisi pengawasan, wawancara dengan narasumber dari Disnaker Kota Batam Kabid Pembinaan Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Kota Batam, bapak Isra Wira Sanjaya mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap perusahaan di kawasan industri Batamindo dilakukan secara reguler melalui kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Disnaker Kota Batam juga telah melakukan sosialisasi yang melibatkan 455 perusahaan dari 760 perusahaan yang ada pada bulan Februari 2025. Namun realita lain pada hasil survei kepada16 orang HR diperusahaan Kawasan Industri Batamindo hasilnya menunjukkan bahwa 94% dari mereka menyatakan belum memahami seluruh isi Perda karena kurangnya sosialisasi dan 63% menyatakan Disnaker Kota Batam belum melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan Perda di Perusahaan di Kawasan Industri Batamindo.

**3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum**

[18] Destria Revana and Rosita Candrakirana, "Analisis Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2024 Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Air Tanah" 5, no. 1 (2025): 18–24, https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1767.

Sarana atau fasilitas Hukum dapat dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Adapun ruang lingkup utamanya mencakup fasilitas fisik yang berfungsi sebagai unsur penunjang dalam proses penyelesaian suatu perkara. Fasilitas pendukung mencakup sumber daya manusia yang memadai, gedung dan infrastuktur yang baik, teknologi dan peralatan yang memadai serta anggaran dan pembiayaan yang menentukan keberlanjutan dan kualitas penegakan hukum.[19] Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Pembinaan Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Kota Batam, bapak Isra Wira Sanjaya beliau menjelaskan bahwa Disnaker belum memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah daerah. Pelatihan tenaga kerja lokal hanya dilakukan melalui kerja sama dengan LPK swasta menggunakan dana APBD. Beliau juga mengatakan fasilitas pelatihan kerja yang tersedia belum sesuai dengan kebutuhan industri di Batamindo. Disisi lain, dari hasil survey kepada 16 HR 100% menyatakan bahwa, belum ada sistem digital yang memadai untuk pelaporan penempatan tenaga kerja.

**4. Faktor Masyarakat**

Jika ditinjau dari sejarah perkembangan hukum, keberadaan dan peran kesadaran hukum masyarakat dalam sistem hukum positif menunjukkan suatu dinamika yang berubah-ubah. Proses tersebut berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dan ditandai oleh fase-fase naik dan turun sesuai dengan konteks sosial dan perkembangan masyarakat.[20] Kontribusi dari masyarakat dalam pelaksanaan hukum sangat diperlukan. Tanpa dukungan dari masyarakat yang memahami hukum, maka aturan yang telah dibuat dan disusun tidak akan berfungsi secara efektif. Dalam penelitian ini pihak yang dilibatkan adalah 16 orang HR perusahaan dikawasan Industri Batamindo. Dari hasil penelitian dengan survei, 100% menyatakan mengetahui adanya Perda 02/2024. Hasil survei juga menunjukkan bahwa para HR memahami pentingnya mendukung tenaga kerja lokal sesuai Perda02/2024 karena hal ini bisa mendukung peningkatan kesejahteraan pada tenaga kerja lokal. Ini menunjukkan bahwa kesadaran mengenai regulasi ini cukup tinggi di kalangan perusahaan di Kawasan Industri Batamindo. Namun, Bapak Isra Wira Sanjaya juga mengemukakan bahwa tingkat kepatuhan perusahaan di Kawasan Industri Batamindo hanya sekitar 60%. Hal ini disebabkan karena kualitas dan kompetensi tenaga kerja lokal belum sesuai dengan kebutuhan industri karena ketidaksesuaian jurusan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha/industri dikasawan Industri Batamindo.

---

[19] Zhen Jing and Sutikno Sutikno, "LEGAL ISSUES ON INDONESIAN MARINE PLASTIC DEBRIS," *Indonesia Law Review* 10, no. 1 (2020), https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n1.592.

[20] Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022): 50–58, https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1.77.

**5. Faktor Kebudayaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup**

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan berfungsi sebagai pedoman yang membantu individu memahami bagaimana seharusnya bertindak, berperilaku, dan bersikap dalam berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, budaya yang kuat dan positif dapat mendukung penegakan hukum dengan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku.[21] Berdasarkan hasil survei kepada 16 orang HR diperusahaan dikawasan Industri Batamindo, dapat disimpulkan bahwa mayoritas perusahaan di Kawasan Industri Batamindo Batam memiliki budaya kesadaran hukum yang baik, mendukung prinsip keadilan dalam perekrutan tenaga kerja, dan berusaha untuk menerapkan Perda 02/2024 sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

**B. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perda Penempatan Tenaga dikawasan Industri Batamindo Batam dalam mendukung *Sustainable Development Goal 8***

**1. Faktor Penegak Hukum**

Dari hasil wawacara dengan Kabid Pembinaan Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Kota Batam didapatkan bahwa penegakan Perda 02/2024 dilakukan oleh Disnaker Kota Batam dan DPRD, namun pengawasan ketenagakerjaan masih di bawah pemerintah provinsi, sehingga menyebabkan koordinasi lintas lembaga belum optimal. Hal ini menyebabkan kurangnya kesepahaman dalam implementasi peraturan, serta lambatnya respon terhadap masalah yang dilaporkan oleh perusahaan berdasarkan hasil survei yang diberikan kepada 16 HR perusahaan. Hasil survei juga menyatakan bahwa kurangnya sosialisasi Perda ini khusus di Kawasan Industri Batamindo, dan ditemukan belum adanya aturan pelaksana atau petunjuk teknis yang mendukung implementasi Perda ini di tingkat daerah dan kawasan industri menyebabkan implementasi Perda menjadi terhambat karena tidak ada panduan jelas bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam penerapannya. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan, ketidakpastian, penyalahgunaan, atau kelalaian dalam pelaksanaan aturan, serta menghambat tercapainya tujuan Perda yang diinginkan. Jika dikaitkan dengan pencapaian pencapaian SDGs 8, yaitu "Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi", tanpa panduan yang tepat, program pembangunan ekonomi yang direncanakan dalam Perda bisa terhambat, mengurangi efisiensi dalam menciptakan

[21] Maya Shafira, Emilia Susanti, and Xenia Riama Amabel, "Perlindungan Data Pribadi Serta Faktor-Faktor Penghambat Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Studi Di Direskrimsus Polda Lampung," *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 6, no. 2 (2023): 271–86, https://doi.org/https://doi.org/10.24967/vt.v6i2.3042.

lapangan pekerjaan yang layak dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, ketidakpastian dalam penerapan Perda dapat menurunkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap kebijakan yang ada, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

**2. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Pembinaan Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Kota Batam didapatkan bahwa Disnaker belum memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) sendiri, dan pelatihan tenaga kerja masih dilakukan melalui kerja sama dengan LPK swasta menggunakan dana APBD. Selain itu Fasilitas pengawasan, peralatan, dan ruang kerja belum memenuhi standar pelayanan publik. Sistem informasi tenaga kerja lokal (SIMNAKER) sudah ada, tetapi belum terintegrasi secara penuh dengan perusahaan di kawasan industri Batamindo, Bapak Isra Wira Sanjaya mengemukakan bahwa "informasi melalui sistem informasi ketenagakerjaan yang seyogyanya di laksanakan oleh perusahaan masih kurang". Kelemahan pada sarana dan fasilitas ini menjadi faktor yang paling dominan menghambat pelaksanaan Perda 02/2024.

**3. Faktor Masyarakat**

Menurut Kabid Pembinaan Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Kota Batam, Tingkat kepatuhan perusahaan baru sekitar 60%, menunjukkan masih adanya resistensi terhadap kebijakan penyerapan tenaga kerja lokal. Hal ini disebakan oleh kualitas dan kompetensi tenaga kerja lokal belum sesuai dengan kebutuhan industri karena ketidaksesuaian jurusan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha/industri dikawasan Industri Batamindo.

**C. Solusi dalam mengatasi kendala pelaksanaan Perda Penempatan Tenaga Kerja Kota Batam Dikawasan Industri Batamindo Batam dalam mendukung *Sustainable Development Goal 8***

**1. Solusi untuk faktor penegak hukum**

Untuk mengatasi kendala dalam implementasi Perda 02/2024 di Kota Batam, dalam hal pengawasan perlu dilakukan peningkatan koordinasi antara Disnaker, DPRD, dan pemerintah provinsi, dengan membentuk tim koordinasi lintas lembaga yang lebih efektif. Sosialisasi Perda juga harus diperluas, khususnya di kawasan industri seperti Batamindo. Penyusunan petunjuk teknis yang jelas juga diperlukan agar implementasi Perda lebih terarah. Dengan adanya panduan yang jelas, implementasi Perda akan berjalan lebih terstruktur, mengurangi kebingungan dan meningkatkan kepastian bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

**2. Solusi untuk Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum**

Mendirikan dan mengelola Balai Latihan Kerja (BLK) yang dikelola oleh Disnaker Kota Batam untuk mengurangi ketergantungan pada LPK swasta. Peningkatan fasilitas pengawasan, peralatan, dan ruang kerja yang memenuhi standar pelayanan publik juga harus segera dilakukan untuk mendukung efisiensi dan kualitas pelayanan oleh Disnaker kota Batam. Selain itu, integrasi penuh Sistem Informasi Tenaga Kerja Lokal (SIMNAKER) dengan perusahaan di kawasan industri Batamindo perlu dipercepat, sehingga data ketenagakerjaan dapat diakses secara lebih transparan dan *real-time* sehingga mempermudah penempatan dan monitoring tenaga kerja lokal.

**3. Solusi untuk faktor masyarakat**

Memperkuat kapasitas tenaga kerja lokal sekaligus meningkatkan kualitas sosialisasi Perda secara sistematis dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah melalui Disnaker perlu membangun skema *link and match* antara dunia pendidikan (SMK dan perguruan tinggi) dengan kebutuhan spesifik industri di Kawasan Batamindo, antara lain melalui penyesuaian kurikulum, program pemagangan terstruktur, pelatihan vokasi berbasis kompetensi, sehingga lulusan memiliki profil kompetensi yang relevan dengan kebutuhan perusahaan. Terkait dengan Program *Link and Match* tersebut Politeknik Negeri Batam secara aktif menyesuaikan kurikulum vokasi dengan standar kompetensi industri melalui kerja sama dengan berbagai perusahaan lokal.[22] Selain itu, Politeknik Negeri Batam menjalin kemitraan dengan SMK Negeri 11 Batam dan lebih dari 50 industri lokal, membangun ekosistem Pendidikan industri yang terstruktur.[23] Di tingkat SMK, SMK Negeri 1 Batam berhasil mengimplementasikan program *link and match* secara terstruktur dengan dukungan kelas industri dan kerja sama perusahaan, sehingga sebagian lulusan langsung terserap oleh industri.[24] SMK Negeri 6 Batam sudah menerapkan kelas industri melalui penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia industri. [25] Skema *Link and Match* sudah diterapkan diperguruan tinggi dan dibeberapa sekolah, namun masih ada tantangan yang perlu diatasi seperti peningkatan fasilitas pendukung misalnya penyediaan peralatan

[22] "Focus Group Discussion Kesiapan Pendidikan Vokasi Dalam Mempersiapkan Tenaga Kerja Hijau," 2025, https://www.polibatam.ac.id/focus-group-discussion.

[23] "Polibatam Jalin Kerjasama Vokasi Dengan SMKN 11 Batam Dan 50 Industri Di Kota Batam," 2025, https://www.polibatam.ac.id/polibatam-jalin-kerjasama-vokasi-dengan-smkn-11-batam-dan-50-industri-di-kota-batam.

[24] Albert Efendi Pohan, Fauziah Nasution, and Santy Mery, "Link and Match Program Implementation : A Case Study at Vocational High School 1 Batam" 8, no. 2 (2023): 89–101, https://doi.org/https://doi.org/10.17977/um039v8i22023p89.

[25] Didel Vianof Othman, "Peningkatan Kompetensi Peserta Didik Smk Negeri 6 Batam Melalui Link And Match Dengan Dunia Industri Dalam Bentuk Kelas Industri," *Jurnal Pendidikan Teknik Mesin* 03 (2021): 10–19, https://doi.org/https://doi.org/10.20961/nozel.v3i1.52150.

dan teknologi terkini. Selain itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap dampak program, termasuk tingkat kesiapan siswa untuk bekerja di industri agar program ini dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja yang terus berkembang.

Dengan solusi-solusi tersebut diatas maka diharapkan bisa mempercepat tercapainya tujuan Perda, terutama dalam mendukung pencapaian SDGs 8, yaitu "Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi". Panduan yang tepat akan memperlancar program pembangunan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan yang layak, dana meningkatkan produktivitas. Selain itu, kepastian dalam penerapan Perda akan meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

## IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis efektivitas "Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja" di Kawasan Industri Batamindo dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* ke-8, yang bertujuan untuk menciptakan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Meskipun peraturan ini sudah sesuai dengan kerangka hukum nasional dan internasional, pelaksanaannya masih menghadapi kendala signifikan, seperti kurangnya koordinasi antara pemerintah, DPRD, dan perusahaan, serta rendahnya pemahaman dan sosialisasi di tingkat perusahaan. Selain itu, keterbatasan fasilitas pelatihan dan ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri juga menjadi hambatan utama.

## V. SARAN

Meskipun peraturan sudah mencakup berbagai aspek hukum yang diperlukan, penerapannya di lapangan belum optimal, sehingga diperlukan langkah-langkah praktis untuk meningkatkan pengawasan, sosialisasi, dan pembangunan fasilitas pelatihan yang sesuai. Oleh karena itu, dengan memperkuat koordinasi antar pihak terkait, meningkatkan kualitas fasilitas pelatihan, serta mempercepat integrasi sistem informasi ketenagakerjaan, diharapkan Perda ini dapat lebih efektif dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

Alriyadi, Yan, Nurlaily, and Triana Dewi Seroja. "Efektivitas Pelaksanaan PERDA Pengelolaan Sampah Di Batam Kota Terhadap Sustainable Development Goals." *Unes Law Reviev* 6, no. 1 (2023): 2521–22.

https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1039.

Aprilia, Haris Retno Susmiyati, and Erna Susanti. "Implementasi Peraturan Daerah Tentang Tenaga Kerja Lokal Pada Perusahaan Pertambangan Batubara Di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur." *Risalah Hukum* 15, no. 1 (2019): 11–31. https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/82.

Batam, Badan Pusat Statistik Kota. "Keadaan Ketenagakerjaan Kota Batam, Agustus 2024." *Badan Pusat Statistik Kota Batam*. Batam, December 2024. https://batamkota.bps.go.id/id/pressrelease/2024/12/03/613/keadaan-ketenagakerjaan-kota-batam--agustus-2024.html.

Batam Pos. "89.767 Pendatang Masuk Batam Sepanjang 2024, Didominasi Usia Produktif." 2024. https://metropolis.batampos.co.id/89-767-pendatang-masuk-batam-sepanjang-2024-didominasi-usia-produktif/.

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504.

Didel Vianof Othman. "Peningkatan Kompetensi Peserta Didik Smk Negeri 6 Batam Melalui Link And Match Dengan Dunia Industri Dalam Bentuk Kelas Industri." *Jurnal Pendidikan Teknik Mesin* 03 (2021): 10–19. https://doi.org/https://doi.org/10.20961/nozel.v3i1.52150.

"Focus Group Discussion Kesiapan Pendidikan Vokasi Dalam Mempersiapkan Tenaga Kerja Hijau," 2025. https://www.polibatam.ac.id/focus-group-discussion.

Hidayat, Yusinta, Lutfi Fahrul Rizal, and Aji Saptaji. "Efektivitas Pengaturan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Di Kabupaten Karawang Dalam Meminimalisir Angka Pengangguran Perspektif Siyasah Dusturiyah." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11809–17. https://doi.org/https://doi.org/10.71128/e-gov.v1i1.5.

Jauhari, Achmad Roihan. "Efektivitas Hukum Pada Praktik Penundukan Sementara Terhadap Salah Satu Agama Pada Pasangan Beda Agama." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 7, no. 01 (2025): 67–82. https://doi.org///dx.doi.org/10.30821/taqnin.v7i01.24101.

Jing, Zhen, and Sutikno Sutikno. "LEGAL ISSUES ON INDONESIAN MARINE PLASTIC DEBRIS." *Indonesia Law Review* 10, no. 1 (2020). https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n1.592.

Jurnal Industri. "Batamindo Industrial Park, Kawasan Industri Pertama Dan Terbesar Di Batam," November 2025. https://www.jurnalindustri.com/2022/08/batamindo industrial park.html.

Kepri Post. "Batam Kota Pengangguran, Lebih 50 Ribu Orang Belum Dapat Kerja, Terbanyak Lulusan SMA." 2025. https://kepri.pikiran-rakyat.com/kepri/pr-2688992347/batam-kota-pengangguran-lebih-50-ribu-orang-belum-dapat-kerja-terbanyak-lulusan-sma#google_vignette.

Kompasiana. "Mengupas Potensi Kota Batam Sebagai Pusat Industri Dan Logistik Di Indonesia"." December 2024.

https://www.kompasiana.com/muhammadrafi7688/676ba8c6c925c466fe161702/mengupas-potensi-kota-batam-sebagai-pusat-industri-dan-logistik-di-indonesia.

Naim, Mohammad, Mohammad Mafizur, and Tek Maraseni. "Research in Globalization Advancing Sustainable Development Goal 8 Targets : The Role of Institutional Quality , Economic Complexity , and State Fragility in G20." *Research in Globalization* 10, no. January (2025): 100278. https://doi.org/10.1016/j.resglo.2025.100278.

Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022): 50–58. https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1.77.

Pohan, Albert Efendi, Fauziah Nasution, and Santy Mery. "Link and Match Program Implementation : A Case Study at Vocational High School 1 Batam" 8, no. 2 (2023): 89–101. https://doi.org/https://doi.org/10.17977/um039v8i22023p89.

"Polibatam Jalin Kerjasama Vokasi Dengan SMKN 11 Batam Dan 50 Industri Di Kota Batam," 2025. https://www.polibatam.ac.id/polibatam-jalin-kerjasama-vokasi-dengan-smkn-11-batam-dan-50-industri-di-kota-batam.

Ponto, Vivi Marietha. "Peningkatan Produktivitas Dalam Rangka Mewujudkan Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi (Tujuan Ke-8 Sustainable Development Goals)." *Jurnal Cendikia Niaga (JCN)* 7, no. 1 (2023): 85–96. https://doi.org/https://doi.org/10.52391/jcn.v7i1.792.

Praja, Selvia Junita, and Faiq Auzola. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 4, no. 2 (2021): 17–23. https://doi.org/10.33701/jkp.v4i2.1833.

Revana, Destria, and Rosita Candrakirana. "Analisis Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2024 Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Air Tanah" 5, no. 1 (2025): 18–24. https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1767.

Shafira, Maya, Emilia Susanti, and Xenia Riama Amabel. "Perlindungan Data Pribadi Serta Faktor-Faktor Penghambat Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Studi Di Direskrimsus Polda Lampung." *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 6, no. 2 (2023): 271–86. https://doi.org/https://doi.org/10.24967/vt.v6i2.3042.

Silaban, Jonson, Fakultas Hukum, Universitas Internasional, Rina Shahriyani Shahrullah, Fakultas Hukum, and Universitas Internasional. "PENGAWASAN TENTARA NASIONAL INDONESIA PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL." *Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam* 13, no. 2 (2025): 214–38. https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i02.p16.

Staits, Batam. "Tiga Sektor Industri Di Batam Yang Dapat Tekanan Berat Dari Tarif Trump," April 9, 2025. https://batamstraits.com/2025/04/09/tiga-sektor-industri-di-batam-yang-dapat-tekanan-berat-dari-tarif-trump/.